



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1852 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BUKAN HUNIAN TAMANSARI
HIVE OFFICE YANG TERLETAK DI JALAN D.I. PANJAITAN KAV. 2 RT 007/011,
KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK, KECAMATAN JATINEGARA,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa PT Wijaya Karya Realty q.q. PT Bina Karya (Persero) telah membuat Pertelaan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Tamansari Hive Office yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 2 RT 007/011, Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Perkantoran antara PT Wika Realty dengan PT Bina Karya (Persero) Nomor HK.02.09/A.DIR.WR.175/2013, Nomor 506/PKS/DIR-BK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 di Jakarta;
 - b. bahwa PT. Wijaya Karya Realty telah memohon Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Tamansari Hive Office sesuai dengan surat PT Wika Realty Nomor SE.01.01/A.DIR.WR.049/2017 tanggal 7 Maret 2017;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur mengesahkan pertelaan rumah susun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Tamansari Hive Office yang Terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 2 RT 007/011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BUKAN HUNIAN TAMANSARI HIVE OFFICE YANG TERLETAK DI JALAN D.I. PANJAITAN KAV. 2 RT 007/011, KELURAHAN CIPINANG CEMPEDAK, KECAMATAN JATINEGARA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Mengesahkan Pertelaan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Tamansari Hive Office yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kav. 2 RT 007/011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur ini, yang aslinya disimpan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

- KEDUA : Mengesahkan besarnya angka Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas Benda Bersama, Bagian Bersama dan Tanah Bersama Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Apabila pelaksanaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan gambar dan uraian pertelaan yang disahkan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian pertelaan yang sesuai dengan fisik bangunan (as build drawing) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Pengesahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Komersial Bukan Hunian Tamansari Hive Office.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Timur
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Direktur Utama PT Wijaya Karya Realty q.q. PT Bina Karya (Persero)